



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasindangan Rt.002 Rw.005 Blok Jakatawa,
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Ermanto, SH dan Mulyana Budiman halim, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 27 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri telah terbukti bersalah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tanpa izin sengaja mengedarkan, mempromosikan atau menyimpan sediaan farmasi berupa obat dan bahan yang berkhasiat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.180.000,- dirampas untuk negara sedangkan 40 butir pil Tramadol, sebuah tas plastik, sebuah celana warna hitam dan sebuah Hand Phon merk Samsung J2 CORE warna putih coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman yang disampaikan secara Tertulis;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, MUHAMMAD TRI SUTRISNA bin WANTJIK BAKRI.pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jln. Sekh Magelung, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, atau disuatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan sengaja mengedarkan, mempromosikan atau menyimpan sediaan farmasi berupa obat dan bahan yang berkhasiat, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, perbutan tersebut dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, mereka yang membeli datang kepada terdakwa, padahal obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter, namun terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggledahan, ternyata dalam penggledahan tersebut ditemukan antara lain : Obat jenis pil Tramadol sebanyak 40 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.180.0000,- yang dimasukan dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan dimasukan dalam saku celananya dan sebuah HP merk Samsung J2 Core warna putih coklat yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Dani selaku Penjual, lalu pihak kepolisian mengamankan obat tersebut, terus dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dan diakuinya obat tersebut didapatkan dari Sdr. Dani (DPO). Selanjutnya obat-obatan tersebut oleh penyidik dimintakan pemeriksaan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta kemudian hasil pemeriksaan terhadap obat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5793/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yuswardi, S.Si. Apt.MM; dan Prima Hajatri, S.Si. M.Farm. dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : 5 (lima) butir tablet

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berdiameter 0,9 cm. Dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0700 gram adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet warna putih tersebut adalah *TRAMADOL* adapun Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, MUHAMMAD TRI SUTRISNA bin WANTJIK BAKRI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan yang berkhasiat obat tidak memiliki izin edar dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, mereka yang membeli datang kepada terdakwa, padahal obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter, namun terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggledahan, ternyata dalam penggledahan tersebut ditemukan antara lain : Obat jenis pil Tramadol sebanyak 40 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.180.0000,- yang dimasukkan dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan dimasukkan dalam saku celananya dan sebuah HP merk Samsung J2 Core warna putih coklat yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Dani selaku Penjual, lalu pihak kepolisian mengamankan obat tersebut, terus dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dan diakuinya obat tersebut didapatkan dari Sdr. Dani (DPO). Selanjutnya obat-obatan tersebut oleh penyidik dimintakan pemeriksaan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta kemudian hasil pemeriksaan terhadap obat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5793/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yuswardi, S.Si. Apt.MM; dan Prima Hajatri, S.Si. M.Farm. dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm. Dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0700 gram adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet warna putih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah *TRAMADOL* adapun Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Khusnun Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jln. Sekh Magelung, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan menjual obat-obatan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Suprpto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggledahan lalu ditemukan obat-obatan berupa Tramadol sebanyak 40 butir, yang semuanya berada di simpan dalam plastik kresek yang dimasukkan dalam saku celana terdakwa, uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.180.000,- dan sebuah Hand Phon merk Samsung J2 yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual terus dilakukan penyitaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa memiliki obat tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Suprpto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jln. Sekh Magelung, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan menjual obat-obatan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Khusnun Sanjaya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggledahan lalu ditemukan obat-obatan berupa Tramadol sebanyak 40 butir, yang semuanya berada di simpan dalam plastik kresek yang dimasukkan dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana terdakwa, uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.180.000,- dan sebuah Hand Phon merk Samsung J2 yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual terus dilakukan penyitaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa memiliki obat tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli RETNO TRESNO SUNDARI, Ssi, Apt.MPH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan di mintai bantuannya oleh pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidang lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Sdr Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri sebagai penyalahguna obat-obatan sediaan Farmasi Pill Jenis Pil Tramadol;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat jenis pil Tramadol HCL tersebut adalah sarana sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung jawabnya, antara lain apotik, klinik, rumah sakit dan puskesmas atas dasar resep dari dokter;
- Bahwa Pil Tramadol HCL adalah obat di gunakan untuk nyeri pasca operasi;
- Bahwa penggunaan pil Tramadol HCL berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;
- Bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya obat jenis pil tramadol HCL hanya dapat diperoleh di sarana sarana Apotik, Rs atau Klinik terapi atas dasar resep Dokter;
- Bahwa menurut penggolongan obat pil Tramadol HCL dan termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut ditas karena menurut peraturan, obat itu diperjual belikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjual belikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa barang tersebut adalah obat jenis Pil Tramadol HCL karena saya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisanya dan sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu di laboratorium forensik untuk memastikannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol secara perseorangan tersebut melanggar pasal 196 jo pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Karena terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan;
- Bahwa untuk pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikaitkan dengan obat yang tidak mempunyai ijin edar sedangkan Pasal 196 UURI NO. 36 TAHUN 2009 tentang kesehatan dikaitkan dengan keahlian dan kewenangannya (apoteker) obatnya harus mempunyai ijin edar dan diserahkan melalui resmi;
- Bahwa tidak ada batas jumlah maksimal seseorang memilki dan menyimpan obat/pil Tramadol/sepanjang kweabsahan obat tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara peraturan perundangan undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ijin terkait masalah pil Tramadol HCL ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok (1) Izin obat Trihexnya di keluarkan oleh Bddan Pom. (2) izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk I sedangkan Izin Apotek, dan Kliniknya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II kab/kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri

- Bahwa terdakwa, MUHAMMAD TRI SUTRISNO bin WANTJIK BAKRI.pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jln. Sekh Magelung, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, telah mengedarkan obat berupa Tramadol;
- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, dengan cara mengedarkan mereka yang membeli datang kepada terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggledahan;
- Bahwa dalam penggledahan tersebut ditemukan antara lain : Obat jenis pil Tramadol sebanyak 40 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.180.0000,- yang dimasukkan dalam sebuah plastik kresek warna hitam dan dimasukkan dalam saku celananya dan sebuah HP merk Samsung J2 Core warna putih coklat yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Dani selaku Penjual;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Obat Tramadol sebanyak 40 butir;
- Uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.180.000,-;
- Sebuah Hand Phon merk Samsung J2.CORE warna putih coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan Pertama melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Kedua melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai



kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TRI SUTRISNO bin WANTJIK BAKRI pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jln. Sekh Magelung, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, telah mengedarkan obat berupa Tramadol;
- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, dengan cara mengedarkan mereka yang membeli datang kepada terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggledahan ditemukam obat tramado sebanyak 40 butir;
- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa Tramadol padahal obat-obatan tersebut adalah terdapat daftar G artinya adalah obat keras dan berbahaya, yang harus dibeli dengan resep dokter namun terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, Bahwa obat-obatan tersebut telah dimintakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



pemeriksaan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, kemudian hasil pemeriksaan terhadap obat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5793/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yuswardi, S.Si. Apt.MM; dan Prima Hajatri, S.Si. M.Farm. dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm. Dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0700 gram adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet warna putih tersebut adalah *TRAMADOL* adapun Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredaya nyeri) kuat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Obat Tramadol sebanyak 40 butir;
- Uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.180.000,-;
- Sebuah Hand Phon merk Samsung J2.CORE warna putih coklat;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Obat Tramadol sebanyak 40 butir;
 - Sebuah Hand Phon merk Samsung J2.CORE warna putih coklat;**Dimusnahkan;**
 - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.180.000,-;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh ELFIAN HUSNY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SOLIKHIN, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(ELFIAN HUSNY)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14